

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1955 TENTANG PENYERAHAN URUSAN HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI KEPADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menetapkan peraturan tentang menyerahkan penyelenggaraan

urusan hubungan ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Negara-

negara lain kepada Menteri Luar Negeri;

Mengingat : a) pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

b) Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950

No. 72);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-21 pada tanggal 11 Nopember 1955;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENYERAHKAN URUSAN

HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI KEPADA MENTERI LUAR

NEGERI.

Pasal 1

Kepada Menteri Luar Negeri diserahkan penyelenggaraan urusan hubungan Ekonomi Luar Negeri.

Pasal 2.

Kekuasaan dan kewajiban mengenai urusan sebagai termaksud dalam pasal 1 dari peraturan ini yang termaktub dalam Undang-undang dan lain-lain Peraturan Pemerintah pindah dari Menteri Perekonomian kepada Menteri Luar Negeri.

Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri dari Kementerian Perekonomian dimasukkan dalam Kementerian Luar Negeri.
Pasal 4.
Kekuasaan untuk menyelenggarakan dan mempergunakan semua mata anggaran dari Pos 2. Bab I dan II dari Bagian V B Anggaran Republik Indonesia untuk tahun Dinas 1955 pindah dari Menteri Perekonomian pada Menteri Luar Negeri.
Pasal 5.
Semua pegawai dan pekerja dari Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri Kementerian Perekonomian dipindahkan pada Kementerian Luar Negeri.
Pasal 6.
Pelaksanaan Peraturan ini diserahkan kepada Menteri Perekonomian, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan.
Pasal 7.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah

ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 12 Desember 1955. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

MOHAMMAD HATTA

MENTERI PEREKONOMIAN,

ttd.

I.J. KASIMO

MENTERI LUAR NEGERI, a.i.

ttd.

**BOERHANOEDIN HARAHAP** 

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1955. MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 82 TAHUN 1955